

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

697/85

PM

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Ting
kat II Lamongan
D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah
Tanggal : 26 Oktober 1985
Nomor : 188.4/480 /422.12/1985
Perihal : Rancangan SK Bupati Kepala Daerah ten
tang Pengisian definitif lowongan Ke-
pala Desa Jatidrojok Kec. Kedungpring.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat ke-
pada Bapak Bupati Kepala Daerah SK tentang Pengisi
an definitif lowongan jabatan Kepala Desa Jatidro-
jok Kecamatan Kedungpring, monon persetujuan apabi
la tidak ada perubahan.

Demikian untuk menjadikan patlum.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. PRAJITNO

NIP 010014542

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum & Ortala pada Setwil
da Tingkat II Lamongan

D a r i : Kepala Bagian Pemerintahan

Tanggal : 25 Oktober 1985

Nomor : 141.2/ /422.11/1985

Perihal : Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Jati-
drojok Kecamatan Kedungpring Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.

Bersama ini disampaikan Rancangan Keputusan Bupati Kepala Dae-
rah Tingkat II Lamongan tentang pengangkatan Sdr. S. HARDJOOETOMO Ke-
pala Dusun Janggol, Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring sebagai Pe-
jabat Sementara Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan.

Selanjutnya penerbitan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan ini sebagai realisasi persetujuan Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Lamongan sesuai dengan disposisi Bapak Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan tanggal 22 Oktober 1985, pada Noto Dinas sebagai-
mana terlampir.

Adapun mengensi perbaikan redaksi dan sebagainya kami serahkan
sepenuhnya kepada Saudara.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN


Drs. SOEDJIMAN
NIP. 510049978



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 697 TAHUN 1985

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA JATIDROJOK, KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Camat Kedungpring tanggal 13 Agustus 1985 Nomor : 141/ 1716 / 422.732/1985 perihal laporan kematian Sdr. YASIN, Care Taker Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring serta pengusulan pengangkatan Sdr. S. HARDJOOETOMO, Kepala Dusun Janggal, Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENIMBANG** : Bahwa Sdr. YASIN, Care Taker Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1985, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Kepala Desa tersebut serta menunjuk Sdr. S. HARDJOOETOMO Kepala Dusun Janggal, Desa Jatidrojok sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1983.
- MEMPERHATIKAN**: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. YASIN, Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan terhitung mulai tanggal 13 Agustus 1985 dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat Sdr. S. HARDJOETOMO Kepala Dusun Janggol, Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring sebagai Pejabat Sementara/Wakil Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan akan berakhir dengan sendirinya setelah diangkat/dilantiknya Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring yang baru.

KETIGA : Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sudah harus dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.


PETIKAN dari Keputusan ini diberikan kepada :

- a. Ahli Waris yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. Sdr. S. HARDJOETOMO, Pejabat Sementara Kepala Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 29 Oktober 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

 Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIBA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati di Babat ;
 9. Sdr. Camat Kedungpring.